

Asnaf Zakat Menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha

Nurul Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nuruljannah@uinsu.ac.id

Abstract: *This article discusses the concept of zakat funds in the fii sabilillah type based on the views of the mufassir, in which this type is not specified which groups are entitled to receive zakat in this type. So from all the gaps of opinion between mufassir, this article is made to analyze the meaning of fii sabilillah and interpret it to the contemporary era. This research method uses a qualitative descriptive type approach with an analytical method, which is the main reference book is the book of tafsir al-Manar by Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Rida. So from the results of the views of Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Rida in their tafsir, it can be concluded that the zakat group type fii sabilillah can be interpreted in a broad sense, namely fii sabilillah can be used for the general benefit. In their tafsir, Muhammad Abduh and Muhammad Rayid Rida shifted their understanding of the provision of zakat funds for the fii sabilillah group which had been carried out so far, was given for the public interest, not for people in need due to disaster.*

Keywords: *asnaf zakat, mashlahah*

Abstrak : Artikel ini membahas tentang konsep dana zakat pada jenis fii sabilillah berdasarkan dari pandangan kalangan mufassir, yang mana jenis ini tidak dirincikan dengan jelas golongan yang seperti apa yang berhak menerima zakat dalam jenis ini. Maka dari seluruh kesenjangan pendapat antara mufassir, artikel ini dibuat untuk menganalisis makna fii sabilillah serta di interpretasikan ke era kontemporer saat ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan metode analisis, yang menjadi kitab rujukan utama adalah kitab tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Maka dari hasil dari pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar dapat diambil kesimpulan bahwa golongan zakat jenis fii sabilillah dapat diartikan dengan artian luas yaitu fii sabilillah dapat digunakan untuk kemashlahatan umum. Dalam tafsirnya, Muhammad Abduh dan Muhammad Rayid Ridha menggeser pemahaman tentang pemberian dana zakat untuk golongan fii sabilillah yang selama ini telah dilakukan yaitu menurut mereka golongan ini diberikan untuk kepentingan umum bukan untuk orang-orang yang membutuhkan karena musibah.

Kata kunci: *asnaf zakat, mashlahah*

Copyright © 2022 Nurul Jannah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



INTRODUCTION

Zakat sebagai salah satu sumber penghasilan negara yang tertuang di dalam firman Allah swt terkait kewajiban membayar dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Allah swt langsung menetapkan golongan yang berhak menerima dikarenakan orang-orang munafik yang pada saat itu memprotes Rasulullah saw terkait pembagian harta zakat yang telah dibagikan. Allah swt tetapkan golongan tersebut di dalam surah At-Taubah ayat 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dijelaskan dalam ayat diatas bahwa orang yang berhak menerima zakat uang, binatang ternak, tanaman dan perniagaan terdapat delapan golongan, yaitu fakir, miskin, *'amil*, orang yang ditarik hatinya, *riqab*, orang yang berhutang, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Kata *Shadaqah* dalam ayat diatas diartikan dengan sedekah wajib yaitu zakat, dalam ayat ini empat jenis pertama menggunakan huruf "lam" (*lam tamlik*) *lifuqaraai*, huruf *lam* tidak diulang di salah satu asnaf lainnya, sedangkan empat asnaf lainnya, dua asnaf menggunakan "fi" dan dua lainnya tanpa "fi" dan "lam", berbeda dengan "lam", huruf "fi" di ulang dalam kata *fii riqab* dan *fii sabilillah*.(Al-Mishri, 2013) Kata *fii sabilillah* pada ayat diatas diartikan dengan *dijalan Allah swt*. Akan tetapi terdapat perbedaan pandangan dalam memahami makna *fii sabilillah*.

Di dalam kitab Fiqih Sunnah, *sabilillah* ialah jalan menuju keridhaan Allah swt, baik berupa ilmu, maupun amal. Dan jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fii sabilillah* ialah berperang, dan jatah *sabilillah* diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Baik mereka kaya ataupun miskin.(Sabiq, 1978) Di dalam kitab tafsir Al-Manar, *fii sabilillah* semua kepentingan umum bagi agama yang menjadi tegaknya agama dan negara, dalam hal ini boleh diberikan untuk mengamankan jalan haji, menyempurnakan perbekalan air, bahan-bahan pangan dan syarat kesehatan bagi jamaah, akan tetapi jika tidak ada golongan yang berhak lainnya. Maka yang harus di dahulukan adalah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat angkutan dan alat perang. Selain itu makna umum dari *fii sabilillah* seperti mendirikan rumah sakit, membuat dan meratakan jalan, memasang rel kereta, membuat kapal, pesawat dan helikopter perang, membuat parit untuk

perlindungan. Dan yang lebih penting menyiapkan penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negeri Non Islam.(Abduh, 1947)

Selain itu di dalam kitab Al-Maraghi, *Fii sabilillah* juga diartikan dengan jalan untuk mencapai keridaan dan pahala Allah swt, yang dimaksud adalah kemashlathan umum kaum muslimin, yang karenanya luruslah urusan agama dan negara, bukan urusan individual. (Rasyidi, 2012) Makna yang diungkapkan oleh Al-Maraghi sejalan dengan tafsir Fii Dzilalil Qur'an yang menyatakan bahwa *fii sabilillah* merupakan pintu luas yang meliputi semua kemashlahatan masyarakat.(Quthub, 2003)

Jika ketiga mufasir diatas menyebutkan bahwa makna *fii sabilillah* dapat diartikan untuk kepentingan seluruh masyarakat, maka akan berbeda dengan tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Abu Yahya Marwan bin Musa, beliau menggambarkan *fii sabilillah* dengan para mujahidin yang berjuang menegakkan agama Allah atau untuk kepentingan pertahanan Islam dan kaum muslimin yang tidak mendapatkan gaji dari negara (baik mereka orang kaya maupun miskin). Adapun pembangunan masjid, penggalian sungai atau kepentingan umum lainnya maka zakat tidak bisa diberikan kepadanya.(bin Musa, n.d.) Pendapat Abu Musa diatas juga sama dijelaskan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya tafsir Al-Munir, beliau menggambarkan bahwa *fii sabilillah* adalah para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Mereka diberi bagian dari zakat untuk biaya ketika berperang, baik mereka orang kaya maupun miskin. Dan zakat tidak boleh diberikan untuk membangun masjid, jembatan, bendungan, memperbaiki jalan, mengkafani mayat, melunasi hutang, membeli senjata dan sejenisnya. (Az-Zuhaili, 2013)

Sebelumnya Sukiati seorang dosen di fakultas syariah UIN Sumatera Utara telah meneliti terkait *pengalihan zakat fii sabilillah untuk kepentingan umum menurut Yusuf Al-Qardhawi (sebuah penelitian hukum Islam filosofis)*, penelitian ini menjelaskan bahwa Yusuf Qardhawi mempertahankan pandangan mayoritas ulama bahwa *fii sabilillah* adalah orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah, serta beliau juga menambahkan makna *fii sabilillah* dengan makna yang lebih umum dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan kemashlahatan umat. Dikatakan juga bahwa zakat *fii sabilillah* boleh dialihkan untuk kepentingan umum selama itu masih memperjuangkan agama Allah swt.(Sukiati, 2015)

Selain itu Lukmanul Hakim melakukan penelitian terkait *Konsep Asnaf Fii Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer*, Penelitian ini membahas *fii sabilillah* adalah salah satu asnaf yang multi konsep, berbeda dengan ketujuh asnaf lainnya, *fii sabilillah* terasa belum jelas kepada siapa ditujukan. Konsep *fii sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu

fii sabilillah, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumudan ditengah era yang berkembang saat ini.(Hakim, 2020)

Penelitian lainnya tentang *Makna Fii Sabilillah dalam Alqur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)* yang dilakukan oleh Jamalia Idrus, dalam penelitiannya Jamalia menemukan bahwa Pengertian *fii sabilillah* dapat dibagi menjadi dua makna, yaitu dengan arti sempit dan luas. Kata *fii sabilillah* yang terdapat dalam ayat lainnya diartikan oleh mufassir dengan makna jihad atau perang dijalan Allah swt, berbeda dengan pengertian *fii sabilillah* dalam surah taubat ayat 60, Ibnu Katsir dan mufassir lainnya mengartikan dengan arti sempit yaitu hanya berjihad dan berperang dijalan Allah swt, sedangkan Al-Maraghi dan Buya Hamka serta mufassir lainnya memaknai dengan makna yang luas yaitu meliputi semua jenis kebaikan, ketaatan dan memasukkan semua kegiatan sosial. Penulis berpendapat bahwa makna dari mufassir yang mempersempit makna *fii sabilillah* adalah yang paling relevan.(Idrus, 2011)

Dari penjelasan diatas terdapat kesenjangan dalam memahami *fii sabilillah*. Apakah jatah zakat *fii sabilillah* di era modern ini hanya sebatas diberikan kepada yang ikut berperang saja atau bisa masuk ke dalam makna kemashlahatan umum ? Maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait perbedaan pandangan makna *fii sabilillah* yang terjadi pada para mufassir dan asnaf *fii sabilillah* dapat diinterpretasikan kepada era modern saat ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, penulis akan mengungkapkan makna *fii sabilillah* dalam surah at-taubah ayat 60 dari pandangan mufassir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha setelah itu penulis akan menginterpretasikan maknanya dalam analisis. Penulis akan menggunakan kitab tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha sebagai sumber data utama dengan metode tafsir *bil iqtirani* (penggabungan antara tafsir *bi ra'yi* dan *bil ma'tsur*), dan kitab tafsir lainnya sebagai rujukan pendukung dalam penelitian ini yaitu tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan Buya Hamka, tafsir Al-Misbah Karya Prof. Dr. Quraish Shihab, dan tafsir Fi Dzilalil Qur'an karya Sayyid Quthb, yang mana keseluruhan tafsir diatas merupakan dari tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer adalah tafsir alqur'an yang menjadikan problem kemanusiaan yang terjadi saat itu menjadi semangat penafsirnya. Dengan kata lain tafsir yang menghubungkan pemaknaan ayat alqur'an disesuaikan dengan kondisi kekinian.

HASIL

Di Dalam kitab tafsir Al-Manar, *fii sabilillah* ialah semua kepentingan umum bagi agama yang menjadi tegaknya agama dan negara, dalam hal ini boleh diberikan

untuk mengamankan jalan haji, menyempurnakan perbekalan air, bahan-bahan pangan dan syarat kesehatan bagi jamaah, akan tetapi jika tidak ada golongan yang berhak lainnya. Maka yang harus di dahulukan adalah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat angkutan dan alat perang. Selain itu makna umum dari *fii sabilillah* seperti mendirikan rumah sakit, membuat dan meratakan jalan, memasang rel kereta, membuat kapal, pesawat dan helikopter perang, membuat parit untuk perlindungan. Dan yang lebih penting menyiapkan penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negeri Non Islam.(Abduh, 1947)

Selain itu di dalam kitab Al-Maraghi, *Fii sabilillah* juga diartikan dengan jalan untuk mencapai keridaan dan pahala Allah swt, yang dimaksud adalah kemashlahatan umum kaum muslimin, yang karenanya luruslah urusan agama dan negara, bukan urusan individual. (Rasyidi, 2012) Makna yang diungkapkan oleh Al-Maraghi sejalan dengan tafsir Fii Dzilalil Qur'an yang menyatakan bahwa *fii sabilillah* merupakan pintu luas yang meliputi semua kemashlahatan masyarakat.(Quthub, 2003) Termaktub juga dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menyebutkan makna *fii sabilillah* pada masa kini, serangan bisa terjadi terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan. Dan ini lebih berbahaya dan buruk daripada serangan militer, maka masa kini perlu memaknai *fii sabilillah* mencakup bidang pemikiran dan dakwah.(Shihab, 2002)

Pemaknaan yang sama juga diungkap oleh Buya Hamka Tafsir Al-Azharnya, beliau memberikan contoh di Indonesia tepatnya di provinsi Nangroe Aceh Darussalam saat terjadi perang dengan Belanda, Ulama aceh sepakat untuk menyeru kepada orang kaya saat itu untuk mengeluarkan zakatnya demi membelanjai peperangan. Tetapi setelah Belanda menguasai Aceh, perang tidak terjadi lagi, jatah *sabilillah* dibuat untuk mendirikan sekolah agama dan mengirim pemuda-pemuda untuk belajar ke Mekkah dan Mesir dalam usaha menegakkan dan mengembangkan agama dan memperbanyak ahli agama di negeri ini. (Abdulkarim Amrullah, 1990)

Penafsiran lafadz *fii sabilillah* diatas, mengungkapkan bahwa dalam jalan Allah swt adalah jalan yang di tujukan untuk mencapai keridhaan Allah swt, karena arti ini sangat luas dan tidak dikhususkan kepada siapa tujuannya, maka memaknai *fii sabilillah* bisa di pakai untuk keperluan kemashlahatan umum asalkan tetap pada jalan menuju ridha Allah swt. Maka akan berbeda dengan tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an karya Abu Yahya Marwan bin Musa, beliau menggambarkan *fii sabilillah* dengan para mujahidin yang berjuang menegakkan agama Allah atau untuk kepentingan pertahanan Islam dan kaum muslimin yang tidak mendapatkan gaji dari negara (baik mereka orang kaya maupun miskin).

Adapun pembangunan masjid, penggalian sungai atau kepentingan umum lainnya maka zakat tidak bisa diberikan kepadanya.(bin Musa, n.d.) Pendapat Abu Musa diatas juga sama dijelaskan dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya tafsir Al-Munir, beliau menggambarkan bahwa *fii sabilillah* adalah para mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Mereka diberi

bagian dari zakat untuk biaya ketika berperang, baik mereka orang kaya maupun miskin. Dan zakat tidak boleh diberikan untuk membangun masjid, jembatan, bendungan, memperbaiki jalan, mengkafani mayat, melunasi hutang, membeli senjata dan sejenisnya. (Az-Zuhaili, 2013).

PEMBAHASAN

Zakat diambil dari bahasa arab yang mengandung arti tumbuh, suci. Islam mewajibkan bagi muslim untuk membayarkan zakat bagi muslim yang memiliki harta dengan jangka waktu dan nishab yang telah ditentukan. Dapat di artikan dengan membayar zakat, muslim yang memiliki harta dapat membersihkan harta yang mereka miliki dan yang tidak memiliki harta dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana telah termaktub dalam firman Allah swt dalam surah Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berkembangnya zaman, maka dalam pengelolaan zakat juga mengalami perubahan, kalau awalnya zakat hanya dikelola pada zakat konsumtif maka di zaman kontemporer ini, zakat dapat dikelola pada usaha produktif. Zakat digunakan untuk membantu usaha-usaha masyarakat dengan harapan jika tahun ini dia menerima zakat maka tahun depan usahanya meningkat dan dapat menjadi pemberi zakat.

Sejauh ini, kita telah mengetahui golongan yang berhak menerima zakat, yang telah dijelaskan di dalam surah Taubah ayat 60, yaitu: Orang-orang fakir dan Miskin, 'Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kedelapan asnaf diatas telah banyak di interprestasikan oleh berbagai kalangan mufassir dan ulama fiqh, diantara nya adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho dalam tafsir al-Manar.

Tafsir al-Manar merupakan karya dari Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, dimana pada dasarnya penulisan tafsir ini di gagas oleh tiga tokoh pembaharuan Islam. Akan tetapi awal mula nya tafsir ini merupakan materi Muhammad Abduh yang dicatat oleh muridnya yaitu Muhammad Rasyid Ridha, kemudian Rasyid Ridha berniat untuk menjadikan catatan-catatan nya itu buku tafsir. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Hasan Khairullah yang berasal dari Mesir, sedangkan Muhammad Rsyid Ridha berasal dari al-Qolamun, Libya.

Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir ini adalah tafsir *tahlili* dengan bentuk tafsir *bil iqtirani*. Metode *tahlili* adalah salah satu metode tafsir yang menafsirkan dengan penyampaian dengan lengkap dari berbagai aspeknya, seperti pembahasan lafaz, makna, munasabah dan lain sebagainya. Dalam kita tafsir al-Manar, ayat-ayat alqur'an diuraikan dengan menafsiran ayat demi ayat, surah demi surah dengan penjelasan kosakata dan lafal yang diikuti dengan penjabaran arti ayat dibelakangnya. Tafsir ini juga menuliskan nya sesuai dengan tartib pada mushaf usmani yaitu dari surah alfatihah sampai dengan surah yusuf ayat 53. Corak dalam tafsir ini adalah *adabul ijtima'i* yaitu salah satu corak tafsir yang memfokuskan pada penjelasan ayat-ayat alqur'an dari segi ketelitian redaksi alqur'an, kemudian menyusun kandungan ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan menyebutkan tujuan dari diturunkannya alqur'an, lalu memasangkan pengertian ayatnya dengan hokum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.(Subhan, n.d.)

Abduh dan Ridha dalam tafsirnya menggambarkan setiap ayat demi ayat, menurut Abduh setiap surah merupakan kesatuan yang utuh dan ayat-ayat yang serasi yang artinya satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surah itu secara keseluruhan. Selain itu dia meyakini bahwa pemahaman suatu ayat terletak pada keumuman lafal bukan pada sebabnya yang khusus, dengan artian dia tidak mau membatasi makna dari suatu ayat hanya pada masa tertentu.

Dalam tafsir al-Manar, Abduh dan Ridha menggambarkan *fii sabilillah* dalam surah at-Taubah ayat 60 dengan kepentingan umum dan bukan untuk orang yang membutuhkan karena musibah. Karena seringnya jihad dikaitkan dengan *fii sabilillah* maka para ulama sepakat bahwa pejuang yang termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Jika diartikan secara khusus. Hijrah termasuk pada *fii sabilillah*, berpergian *Fi sabilillah*, Infaq (membelanjakan uang di jalan Allah) dan kelaparan juga *Fi sabilillah*. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwasannya maksud dari ini adalah : haji dan umrah. Dan diriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahwiyah bahwasannya mereka melakukan haji di jalan Allah swt.

Abduh dan Ridha mengkritik pemahaman berbagai ulama yang mengambil sumber-sumber dalam pemahaman makna *fii sabilillah* di dalam hadis secara tekstual untuk diaplikasikan di zaman kontemporer. Berangkat dari memahami ulama hadis dan fiqh dalam memaknai kata *fii sabilillah*, sebagaimana mereka mengambil kesimpulan bahwa *fii sabilillah* merupakan jatah yang diberikan bagi orang yang berperang di jalan Allah swt baik dia kaya atau pun miskin, beliau mereferensikan dari hadis Umar ra dijelaskan oleh hadis Ibnu Sa'id yang dikemukakan dalam pembahasan 'amil dalam zakat bahwa yang dimaksud dengan itu adalah pekerjaan, beberapa dari mereka menyukainya dan yang lainnya menyarankan untuk memberikan sebagian harta seperti rampasan perang. Dan seperti yang diketahui bahwa Umar tidak kaya, maka terdapat kata-kata tersirat di dalamnya, hadis ini disepati oleh Ibnu Umar yang mengatakan: Saya mendengar Umar ra berkata: Rasulullah saw biasa memberi saya hadiah, kemudian saya katakan berikan itu kepada yang lebih miskin baginya daripada saya, lalu ia berkata: ambillah, jika sesuatu datang kepada anda dari uang ini, dan anda tidak memintanya, ambillah dan apapun yang anda ikuti tidak sendiri.

Selain itu, sebelum mengungkapkan pemikirannya, Abduh dan Ridha mengungkapkan hadis tentang pernyataan bahwa haji dan umrah termasuk dari *sabilillah*, kemudian mereka menyimpulkan bahwa Adapun makna umum dari *fii sabilillah* adalah mencakup setiap hal yang sah dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt dengan meninggikan Firman-Nya dan menegakkan agama dan baik ibadahnya serta kemashlahatan hamba-Nya. Tidak termasuk jihad dengan uang dan jiwa jika untuk riya' dan nama baik. Dan makna umum ini tidak disebutkan oleh pendahulu atau penerusnya dan tidak dapat dimaksudkan disini, karena keikhlasan untuk bekerja di jalan adalah urusan batin yang hanya diketahui oleh Allah swt, sehingga itu tidak dapat diperhitungkan. Dan apabila dikatakan

bahwa prinsip dasar dalam ketaatan dari seorang mukmin adalah karena Allah swt, maka hal tersebut diperhitungkan dengan arti yang jelas.

Hal ini mengharuskan setiap orang yang shalat, berpuasa, sedekah, membaca alqur'an, mengingat Allah swt, dan yang menyingkirkan bahaya dari jalan layak untuk mendapatkan zakat, maka ia wajib lebih unggul darinya dan di bolehkan orang kaya untuk menerima zakat. Ini juga dilarang dengan kesepakatan, dan kehendaknya bertentangan dengan pembatasan mustahik zakat dalam golongan yang telah di tentukan. Karena golongan ini tidak membatasi kelompoknya apalagi individunya. Dan jika dia mempercayakan perintahnya kepada pemerintah yang bertindak sesuai dengan keinginannya, tindakannya akan menghilangkan hikmah utama zakat dari asalnya.

Dan hakikatnya bahwa *sabilillah* adalah untuk kemashlahatan umum masyarakat yang akan menegakkan urusan agama dan negara bukan individu, dan bahwasannya Haji merupakan urusan individu maka bukan termasuk dari *fii sabilillah* dalam pemaknaan ayat ini, dikarenakan haji merupakan wajib bagi yang mampu dan melakukannya tanpa bantuan orang lain, dan itu merupakan salah satu kewajiban dasar seperti shalat dan puasa. Bukan dari kepentingan agama dan negara, akan tetapi untuk mengamankan rute haji, menyediakan air dan makanan bagi jamaah haji, dan kesehatan bagi para penziarah diperbolehkan hanya saja jika tidak terdapat golongan lain untuk itu.

Pandangan makna *fii sabilillah* yang dikemukakan oleh Abduh dan Ridha ini juga di dukung dari berbagai mufassir lainnya, seperti al-Maraghi yang mengatakan bahwa maksud dari *fii sabilillah* adalah kemashlahatan umum kaum muslimin, yang karenanya luruslah urusan agama dan negara, bukan urusan individual. Selain itu mufassir kontemporer lainnya seperti Sayyid Quthb juga mengartikan *fii sabilillah* dengan makna semua kemashlahatan masyarakat.

Dari penjelasan beberapa mufassir bahwa *fii sabilillah* dapat diartikan secara luas. Secara bahasa *fii sabilillah* yang merupakan dari bahasa arab diartikan dengan "berjalan di jalan Allah swt". Arti *fii sabilillah* ini tidak memiliki makna khusus, yang artinya golongan asnaf *fii sabilillah* tidak dapat kita khususkan untuk diberikan kepada individual, akan berbeda dengan asnaf fakir, miskin, 'amil, muallaf, gharim, dan ibnu sabil, semua itu memiliki makna khusus yang dapat langsung kita pahami kepada siapa dana zakat tersebut akan disalurkan.

Hal menarik dari pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha adalah, mereka menggeser pemahaman makna *fii sabilillah* yang saat ini sudah di lakukan oleh 'amil zakat, yaitu bagian dari asnaf *fii sabilillah* ini sering sekali diberikan kepada anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Maka di dalam tafsirnya, mereka menjelaskan bahwa bagian dari *fii sabilillah* ini diberikan untuk kepentingan atau kemashlahatan umum bukan untuk individu yang membutuhkan

karena musibah seperti yang dilakukan ‘amil saat ini. Selain itu, dengan melihat arti *fii sabilillah* secara bahasa bukan di khususkan untuk disalurkan kepada individual.

Dengan melihat penyaluran zakat yang sudah dilakukan saat ini, ‘amil zakat sering sekali menyalurkan dana zakat lebih banyak untuk bagian fakir dan miskin, padahal hakikatnya dana zakat di peruntukkan 8 asnaf. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang dalam memahami makna-makna dari setiap asnaf zakat, terutama asnaf *fii sabilillah*.

Jika mengartikan *fii sabilillah* kepada peperangan, peperangan untuk membela negara tidak terjadi lagi sebagaimana peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah saw. Saat ini peperangan yang terjadi sebagaimana yang dituliskan quraish shihab dalam tafsirnya adalah peperangan dalam hal pemikiran. Saat ini, masyarakat muslim telah di perangi dengan pemikiran kapitalis dan liberal sehingga banyak pemahaman-pemahaman agama yang salah. Kalau *fii sabilillah* diartikan dengan berperang di jalan Allah swt, di zaman dahulu berperang dengan mengangkat senjata, maka untuk zaman kontemporer ini, berperang dengan menggunakan keilmuan. Maka, dalam hal ini dana zakat *fii sabilillah* dapat disalurkan untuk pembangunan masjid, sekolah agama, dan pendirian lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Selain itu, karena sekarang zaman nya sudah berkembang menjadi zaman teknologi, bisa juga dengan membuat konten-konten Islami dan mendanai aplikasi muslim yang digunakan untuk menyiarkan dakwah Islam. Jika kita tetap mempertahankan dalam penyempitan makna *fii sabilillah* hanya pada berjuang atau berperang di jalan Allah swt, dan membiayai segala perlengkapan perang, maka bagian untuk jenis *fii sabilillah* tidak tersalurkan dengan benar.

Maka dalam hal ini dana zakat dari jenis *fii sabilillah* boleh digunakan untuk pembangunan pembangunan jalan dan/atau jalan tol, membangun masjid, lembaga-lembaga keagamaan untuk mendidik para pemuda-pemudi Islam, pembangunan rumah sakit dan pembangunan lainnya yang merupakan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukiati dengan judul *Pengalihan Zakat Fii Sabilillah untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (sebuah penelitian hukum Islam filosofis)*, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat bagian *fii sabilillah* boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam, mendirikan percetakan surat kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam dan mendirikan masjid. (Sukiati, 2015)

Selain itu, hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Malahayatie, beliau menulis tentang interpretasi asnaf zakat dalam konteks fiqh kontemporer. Dalam tulisannya, beliau memaparkan makna *fii sabilillah* dari beberapa ulama tafsir dan fiqh kontemporer. Dalam tulisannya, zakat dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan ekonomi Umat seperti membiayai peningkatan mutu sumber daya insani dan pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, penyaluran modal kerja kelompok ataupun perorangan, pembangunan

industry, penciptaan lapangan kerja, saham fakir-miskin, dan layanan sosial. (Malahayatie, 2016)

KESIMPULAN

Dari penjelasan beberapa mufasir bahwa *fii sabilillah* dapat diartikan secara luas. Secara bahasa *fii sabilillah* yang merupakan dari bahasa arab diartikan dengan "berjalan di jalan Allah swt". Arti *fii sabilillah* ini tidak memiliki makna khusus, yang artinya golongan asnaf *fii sabilillah* tidak dapat kita khususkan untuk diberikan kepada individual, akan berbeda dengan asnaf fakir, miskin, 'amil, muallaf, gharim, dan ibnu sabil, semua itu memiliki makna khusus yang dapat langsung kita pahami kepada siapa dana zakat tersebut akan disalurkan.

Hal menarik dari pandangan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha adalah, mereka menggeser pemahaman makna *fii sabilillah* yang saat ini sudah dilakukan oleh 'amil zakat, yaitu bagian dari asnaf *fii sabilillah* ini sering sekali diberikan kepada anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Maka di dalam tafsirnya, mereka menjelaskan bahwa bagian dari *fii sabilillah* ini diberikan untuk kepentingan atau kemashlahatan umum bukan untuk individu yang membutuhkan karena musibah seperti yang dilakukan 'amil saat ini. Selain itu, dengan melihat arti *fii sabilillah* secara bahasa bukan di khususkan untuk disalurkan kepada individual.

Maka dalam hal ini dana zakat dari jenis *fii sabilillah* boleh digunakan untuk pembangunan pembangunan jalan dan/atau jalan tol, membangun masjid, lembaga-lembaga keagamaan untuk mendidik para pemuda-pemudi Islam, pembangunan rumah sakit dan pembangunan lainnya yang merupakan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1947). *Tafsir Al-Manar* (Jilid 10; M. Rasyid Ridho, Ed.). Beirut: Darul Manar.
- Abdulkarim Amrullah, A. (1990). *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 4). Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Al-Mishri, R. Y. (2013). *Tafsir Al-Iqtishadi LilQur'anil Karim*. Damaskus: Darul Qalam.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syariah, Manhaj* (Jilid 5). Depok: Gema Insani.
- bin Musa, M. (n.d.). Tafsir Hidayatul Insan. Diambil dari www.tafsir.web.id
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fii Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. *At-Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam*, 20(2), 42–51.
- Idrus, J. (2011). *Makna Fi Sabilillah Dalam Alqur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Malahayatie. (2016). Interpretasi Asnaf dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*, 1(1), 48–73.
- Quthub, S. (2003). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jilid 9). Kairo: Dar Asy-Syuruq.
- Rasyidi, A. (2012). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqhussunnah* (Jilid 3). Bandung: PT. Alma'arif.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 5). Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan. (n.d.). Eksistensi Tafsir al-Manar sebagai Tafsir Modern. Diambil dari [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1502046&val=17889&title=EKSISTENSI TAFSIR AL-MANAR SEBAGAI TAFSIR MODERN#:~:text=Kitab tafsir al-Manar adalah,tempat%2C seluruh fungsi serta dan](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1502046&val=17889&title=EKSISTENSI_TAFSIR_AL-MANAR_SEBAGAI_TAFSIR_MODERN#:~:text=Kitab%20tafsir%20al-Manar%20adalah,tempat%2C%20seluruh%20fungsi%20serta%20dan)
- Sukiati. (2015). Pengalihan Zakat Fiisabilillah untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis). *Fitrah*, 01(02), 325–337.